

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di muka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat melalui musyawarah dengan cara mediasi yang dilakukan oleh fungsionaris lembaga adat sebagai jalur non litigasi mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yakni mudah diakses masyarakat hukum adat, penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama, dan biaya murah. Kekurangannya, yakni belum menjamin kepastian hukumnya menurut hukum positif nasional. Oleh karena itu, perlu ada pengakuan dari negara terhadap fungsionaris lembaga adat sebagai mediator sengketa pertanahan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa pengakuan terhadap fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat di Kabupaten Ngada berbeda-beda, dengan alasan yang berbeda pula.

- a. Masyarakat hukum adat etnis Bajawa di Kabupaten Ngada, di antaranya masyarakat hukum adat Langa, sejak jaman dahulu sampai dengan sekarang masih mengakui fungsionaris lembaga adat (*Mosa Laki*) sebagai mediator sengketa pertanahan antar warga masyarakat, dengan alasan bahwa penyelesaian sengketa oleh fungsionaris lembaga adat/*Mosa Laki* yang dilakukan melalui musyawarah dengan cara mediasi, lebih mengedepankan semangat kekeluargaan yang mendamaikan para pihak.
- b. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, belum mengakui fungsionaris lembaga adat sebagai mediator sengketa pertanahan antar warga masyarakat, dengan alasan bahwa eksistensi lembaga adat beserta fungsionarisnya belum diformalkan/dilegalkan sehingga pihak Kantor Pertanahan tidak mengetahui desa/kelurahan mana saja yang sudah ada, dan berdasarkan Perka Nomor 3 Tahun 2011, fungsi mediasi sengketa pertanahan merupakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan dan yang bertindak sebagai mediator adalah petugas pada Kantor Pertanahan.
- c. Pengadilan Negeri Bajawa, belum mengakui fungsionaris lembaga adat sebagai mediator sengketa pertanahan, dengan alasan bahwa fungsionaris lembaga adat/*Mosa Laki* belum memiliki sertifikat mediator, karena PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mensyaratkan untuk menjadi mediator harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung.

2. Konsep *Ius Contituendum* untuk penguatan fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat, yakni perlu melakukan pembaharuan sistem hukum, khususnya pembaharuan substansi hukum (*legal substance*), melalui:
- a. pembentukan undang-undang, yang substansinya mengatur kewenangan lembaga adat (yang melingkupi tugas, fungsi, hak dan kewajiban), persyaratan kepengurusan lembaga adat, masa jabatan, prosedur mediasi (hukum acaranya), bentuk/format beserta substansi/hal-hal yang harus dimuat dalam kesepakatan perdamaian, dan prosedur memperoleh akta perdamaian/putusan perdamaian dari hakim Pengadilan Negeri.
 - b. Peraturan Daerah, dengan substansinya, selain menegaskan kembali dan menjabarkan lebih lanjut substansi undang-undang, juga mengatur mengenai tata cara pembentukan lembaga adat, tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban fungsionaris lembaga adat, prosedur pengesahan kepengurusan, dan kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah desa.
 - c. Peraturan Mahkamah Agung, dengan substansinya yang mengatur prosedur penyampaian kesepakatan perdamaian, dan mekanisme penguatan kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian/putusan perdamaian oleh hakim Pengadilan Negeri.

- d. Peraturan Badan Pertanahan Nasional, dengan substansi yang memposisikan fungsionaris lembaga adat dan petugas Kantor Pertanahan secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertindak sebagai mediator sengketa pertanahan.

B. Saran

Dalam rangka pengakuan terhadap fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat, dan sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisional dan identitas budaya masyarakat hukum adat, disarankan:

1. Negara melalui alat kelengkapannya, yakni Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk segera membentuk Undang-Undang; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati untuk segera membentuk Peraturan Daerah; Ketua Mahkamah Agung untuk segera menetapkan Peraturan Mahkamah Agung; dan Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk segera menetapkan Peraturan Badan Pertanahan Nasional.
2. Lembaga Adat, ketika negara telah mengakui fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat, untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebaik-baiknya, dengan tetap berpedoman pada tradisi penyelesaian sengketa pertanahan menurut hukum adat.

3. Warga masyarakat hukum adat, ketika fungsionaris lembaga adat telah diakui sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat, untuk memilih dan memanfaatkan lembaga adat sebagai sarana penyelesaian sengketa non litigasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Cetakan ke-1, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Bogor, Ghalia Indonesia.
-, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Vol-1 Pemahaman Awal*, Cetakan ke-5, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Amiruddin dan Asikin, H.Z., 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Andasasmita, Komar, 1983, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Basarah, Moch., 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Demu, Y.T., *Mutiara-Mutiara Budaya Ngadha Dalam Proses Pembangunan Masyarakat Dan Gereja*, 2011, Ardent Publishing.
- Djawa, D.B., 2003, *Badan Peradilan Adat Di Kabupaten Ngada-Telaah Komprehensif Terhadap Hakikat Dan Tujuan, Peranan Dan Fungsi, Eksistensi, Sifat Dan Bentuk, Serta Mekanisme Dan Daya Kerjanya Dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Di Masyarakat*, Al Fath, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Ginting, Darwin, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Haar, B.T., 1987, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Poesponoto, K.NG.S., Cetakan Kesembilan, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

- Harahap, M.Y., 2011, *Hukum Acara Perdata-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kesebelas, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas, Jakarta, Djambatan.
- Huijbers, Theo, 2006, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan ke-15, Yogyakarta, Kanisius.
- Kerlinger, F.N., 2003, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Ketiga, Cetakan Kesembilan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Latif, H.A. dan Ali, H.H., 2010, *Politik Hukum*, Edisi-1, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika.
- MD. Mahfud, Moh., 2001, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia.
- MD. Mahfud, Moh., 2012, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Bushar, 1988, *Asas-Asas Hukum Adat- Suatu Pengantar*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Mustafa, Bachsan, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Edisi 2003, Cetakan ke-1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nay, S.D., 2002, *Prosiding Seminar Peranan Hukum Pertanahan Dalam Pembangunan Daerah Otonom Ngada*, Tanpa Penerbit.
- Prasetyo, T. dan Barkatullah, A.H., 2012, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, Cetakan Ke-1, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Radjab, S., Uno, Y.R., Fitria, E., Kordawati, T., dan Kuron, K.MR, 2002, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).
- Rato, Dominikus, 2009, *Hukum Dalam Perspektif Konstruksi Sosial*, Edisi I, Cetakan ke-2, Yogyakarta, LaksBang Mediatama.
- Rhiti, H., 2011, *Filsafat Hukum- Edisi Lengkap-Dari Klasik Sampai Postmodernisme*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Salim, H., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Edisi-1, Cetakan ke-1, Jakarta, Rajawali Pres.
- Salim, H dan Nurbani, E.S., 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Ke-1, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Saragih, Djaren, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi II, Bandung, Tarsito.
- Sarjita, Arianto, T., Zarqoni, M.M., 2011, *Strategi Dan Manajemen Resolusi Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan Untuk Keamanan Di Bidang Investasi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Mitra Amanah Publishing.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata-Teori Dan Praktik*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Setiady, Tolib, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia-Dalam Kajian Kepustakaan*, Cetakan Ketiga, Bandung, Alfabeta.
- Sodiki, Achmad, 2013, *Politik Hukum Agraria*, Cetakan Pertama, Jakarta, Konstitusi Press.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.
- Soekanto, S. dan Mamudji, S., 2007, *Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cetakan ke-10, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudiyat, Imam, 1999, *Hukum Adat-Sketsa Asas*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, Liberty.
- Sukadana, I.M., 2012, *Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya.
- Sumardjono, M.S.W., 2007, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi Dan Implementasi*, Cetakan V, Jakarta, Buku Kompas.
-, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara.
- Sumardjono, M.S.W., Ismail, N., dan Isharyanto, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Buku Kompas.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Syarief, Elza, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Gramedia.

Usman, Rachmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cetakan Ke-2, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Vianey, W.Y., 2013, *Representasi Kode Etik Orang Ngada-Kajian Dari Kampung Adat Gurusina*, Kupang, Gita Kasih.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 B dan Pasal 28 I.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan Keduapuluhsembilan, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Undang-Undang Nomor 1 (Darurat) Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7).

C. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cetakan Pertama, Jakarta, Balai Pustaka.

D. INTERNET

Jurnal Dinamika Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/jurnal-I-Ketut-Sudantra.doc, diunduh pada tanggal 14-8-2014).

Kamus Besar, dalam <http://www.kamusbesar.com/43442/warga>, diunduh pada tanggal 25 Agustus 2014.

Kamus Besar, dalam <http://www.kamusbesar.com/25126/masyarakat>, diunduh pada tanggal 25 Agustus 2014.

[eprints.undip, ac.id/18099/1/MARIA-D-MUGA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18099/1/MARIA-D-MUGA.pdf), diunduh pada tanggal 28 Agustus 2014.

www.pps.unud.ac.id/thesis/.../thesis/unud-113-1528397757, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2014.

lib.ui.ac.id/file?file=digital/131767-T%2027667-Peran%20lembaga..., diunduh pada tanggal 30 Agustus 2014.

